

**September 2023**

**Program Mayor  
dan Minor dalam  
Mengembangkan  
Wawasan dan  
Kompetensi  
Sarjana di  
Universitas  
Indonesia**

***Policy Brief***



UNIVERSITAS INDONESIA  
SENAT AKADEMIK

## Latar Belakang

---

Dalam Statuta Universitas Indonesia (UI) dan peraturan lainnya dicantumkan misi UI adalah menciptakan lulusan yang berdaya saing secara global. Selain itu, konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan membangun proses pembelajaran yang fleksibel sesuai minat mahasiswa.

Studi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang berjudul *Erupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia (2017)* menunjukkan bahwa lulusan universitas di masa depan diharapkan mempunyai “Kemampuan Berpikir Kreatif, Kritis, Inovatif, dan Sensivitas Interdisipliner, dan Multidisipliner.” Dengan kompetensi ini mahasiswa akan mempunyai wawasan dan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dapat lebih unggul dalam lapangan pekerjaan dan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui Program Mayor dan Minor.

Tujuan dari *policy brief* ini adalah memberi masukan untuk Peraturan Rektor UI tentang Program Mayor dan Minor pada Program Sarjana.



*Photo Credit: Yugo K. Isal*

## Landasan Hukum dan Filosofis

---

### Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 butir b menyebutkan bahwa salah satu tujuan Pendidikan Tinggi adalah: ‘dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa’;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia Pasal 2 Ayat (2) butir c menyebutkan bahwa salah satu misi UI adalah ‘menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, memiliki kecerdasan emosi yang baik, berbudi pekerti luhur, dan mampu bersaing secara global, yang memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam semangat kebangsaan’;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencanangkan konsep Merdeka Belajar yang ‘dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa’;
4. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2020-2024 menetapkan salah satu sasaran strategis UI adalah ‘UI yang inovatif, mandiri, inklusif, bermartabat, serta unggul di Asia Tenggara dan dunia’, dengan indikator meliputi ‘Peringkat QS Dunia: 200’ dan ‘Peringkat WUR/THE: 501-600’;
5. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia.
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.

## Landasan Filosofis

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.



*Photo Credit: Yugo K. Isal*

## Analisis Situasi

### 1. Informasi Program Mayor dan Minor:

Jumlah SKS		Keterangan
Minor	Minimal 20 sks	Difokuskan pada program studi (prodi) yang berbeda
Mayor Ganda	Minimal 20 sks ditambah sisa mata kuliah wajib di prodi kedua	Difokuskan pada prodi yang berbeda

Sumber: Peraturan Rektor UI No. 24 Tahun 2022 tentang Peyelenggaraan Program Sarjana

- UI mempunyai dosen, mahasiswa, kurikulum, sistem perkuliahan, program gelar ganda dengan universitas luar negeri, alumni, dan mitra yang luas. Kondisi ini memungkinkan untuk diadakannya Program Mayor dan Minor yang menambah kompetensi interdisiplin dan wawasan mahasiswa. Program Mayor dan Minor ini lebih mudah dilaksanakan bagi para mahasiswa yang berada dalam satu fakultas (dan/atau satu rumpun) karena mempunyai dasar ilmu yang relatif sama. Namun Program Mayor dan Minor ini dapat pula dilakukan dalam intra dan antar rumpun. Khusus untuk prodi yang keilmuannya lebih bersifat “vertikal” atau spesialisasi seperti di rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengajarkan beberapa mata kuliah pengayaan (*supporting courses*) dari rumpun yang berbeda.
- Program Minor dan Mayor Ganda telah tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 26 Ayat (3) butir b menyatakan bahwa, Program Minor mensyaratkan minimal 20 (dua puluh) sks dan di ayat (3) butir c dinyatakan Program Mayor Ganda juga mensyaratkan minimal 20 (dua puluh) sks di prodi yang berbeda, ditambah dengan sisa mata kuliah wajib pada prodi kedua untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) minimum Program Studi kedua. Dengan kata lain, sks untuk Program Mayor Ganda jumlahnya lebih banyak dari Program Minor. Sebagai perbandingan di *National University of Singapore* (NUS) jumlah sks untuk Program Minor 20% (24/120 unit) dan Program Mayor Ganda 33% (40/120 unit). Sedangkan untuk *Honours programme* diperlukan 160 unit dan untuk Minor minimal 12.5% dan Mayor 25%.

4. Perkuliahan di UI sudah ada yang lintas disiplin dan lintas prodi namun masih kurang terstruktur dan fokus.
5. Masih sedikitnya pengalaman dan/atau pelaksanaan kerja sama perkuliahan dapat memunculkan ego sektor-disiplin ilmu-dosen. Sementara itu dalam bidang riset, publikasi dan pengabdian masyarakat telah ada cukup banyak kerja sama antar personal maupun antar fakultas.
6. Persebaran dosen di UI belum merata dan beban kerja dosen juga perlu diperhitungkan supaya mereka punya waktu yang cukup untuk riset dan publikasi.
7. Sistem teknologi informasi (TI) yang handal sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program Mayor dan Minor. Pengalaman penyelenggaraan Program Minor di IPB menunjukkan pentingnya jadwal kuliah yang dapat mengakomodir kondisi mahasiswa, dan ketersediaan sistem informasi berbasis teknologi yang handal.
8. Saat ini program MBKM telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar paling banyak 3 (tiga) semester di luar Program Studinya. Dengan program MBKM mahasiswa dapat magang di bidang Mayor dan Minor mereka sehingga akan lebih memperluas wawasan dan kompetensi mahasiswa.
9. Adanya mitra kerja dalam program magang yang dipayungi dengan Perjanjian Kerja Sama adalah sangat berguna bagi mahasiswa maupun mitra itu sendiri.
10. UI sudah menjalin kerjasama dengan universitas internasional dalam program gelar ganda dan lain-lain. Universitas-universitas tersebut dapat menjadi *benchmark*.
11. Peraturan Pemerintah yang sering berganti akan sangat mengganggu kegiatan universitas, termasuk Program Mayor dan Minor.
12. Tidak adanya Program Mayor dan Minor akan membuat mahasiswa lemah dalam bersaing dengan mahasiswa di universitas terkemuka dalam dan luar negeri. Sebagai contoh, di *National University of Singapore* (NUS) mayoritas fakultasnya menawarkan mata kuliah untuk Program Minor seperti *Management*, *Entrepreneurship*, dan *Business Analytics*. Demikian juga di *Seoul National University* (SNU) mayoritas program studi di *College* (fakultas) menawarkan Program Mayor dan Minor.

## Analisis SWOT

	Peluang (O)	Ancaman (T)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya MBKM</li> <li>2. Mitra kerja yang luas dan beragam bagi lulusan</li> <li>3. Pengembangan kerja sama internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persaingan dengan mahasiswa universitas dalam dan luar negeri yang terkemuka</li> <li>2. Peraturan Pemerintah sering berubah</li> </ol>
Kekuatan (S)	Strategi Kekuatan-Peluang (SO)	Strategi Kekuatan-Ancaman (ST)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan prodi dan universitas</li> <li>2. Kualitas mahasiswa dan dosen yang baik</li> <li>3. Sistem perkuliahan mendukung</li> <li>4. Kerja sama internasional</li> <li>5. Sudah ada peraturan rektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Program Minor di MBKM</li> <li>2. Meningkatkan magang di bidang mayor dan minor</li> <li>3. Memperluas kerja sama internasional (minor di universitas luar negeri)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan studi banding (<i>benchmark</i>) tentang Program Mayor dan Minor dengan universitas luar negeri terkemuka</li> <li>2. Meningkatkan program <i>exchange student-mobility</i></li> </ol>
Kelemahan (W)	Strategi Kelemahan-Peluang (WO)	Strategi Kelemahan-Ancaman (WT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkuliahan masih monodisiplin</li> <li>2. Beban kerja dosen</li> <li>3. Sistem TI belum handal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan tim Program Mayor dan Minor</li> <li>2. Memperbaiki sistem beban dan insentif dosen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah dan meningkatkan kualitas mata kuliah (<i>supporting courses</i>) lintas Prodi</li> <li>2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital</li> </ol>

## Rekomendasi

---

Guna mendukung peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan UI melalui penyelenggaraan Program Mayor dan Minor maka diperlukan:

- 1 Peraturan Rektor tentang pelaksanaan Program Mayor dan Minor.  
1 Pembentukan program tersebut di UI telah ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana

- 2 Analisis yang komprehensif oleh pimpinan universitas, departemen dan prodi dengan mengikutsertakan pengguna lulusan dan alumni serta melakukan *benchmark*. Hasil analisis ini dapat menunjukkan prodi mana yang dapat atau tidak dapat membuka Program Mayor dan Minor. Tidak harus semua prodi menyelenggarakan Program Mayor dan Minor.

- 3 Terbukanya kesempatan bagi fakultas, departemen, prodi untuk menawarkan Program Mayor dan Minor serta penetapan persyaratan-kelayakan bagi mahasiswa yang berminat.

- 4 Analisis yang komprehensif atas beban kerja dosen dan jumlah mata kuliah agar tetap sesuai dengan kapasitas setiap prodi ketika membuka dan menyelenggarakan Program Mayor dan Minor.

- 5 Pengaturan penerapan Program Minor yang memerlukan SKS paling sedikit setara dengan 1 (satu) atau 2 (dua) semester dan untuk Mayor Ganda setara dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) semester. Selain itu pemilihan dan komposisi mata kuliah harus terukur dan mencerminkan kompetisi mahasiswa di Program Mayor dan Minor.

- 6 Revisi Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2022 terutama pasal 26 ayat (3) tentang jumlah sks dari prodi kedua untuk Minor dan Mayor Ganda yang dapat berbeda, karena bergantung persyaratan prodi kedua. Adapun durasi studi prodi kedua bergantung pada jumlah sks yang diminta prodi kedua. Usulan teknis:

- a) Program Minor Ganda memiliki jumlah sks sesuai prodi asal;

b) Program Mayor Ganda memiliki jumlah sks berdasarkan hasil diskusi antar dua prodi terkait (seperti halnya di *Civil Engineering*, Nanyang Technological University, Singapura).

7 Pengaturan ijazah yang mencantumkan Program Mayor dan Minor.

8 Pedoman dalam menentukan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk Program Mayor dan Minor.

9 Pedoman bagi Program Mayor dan Minor jika mahasiswa mengambilnya di universitas lain di dalam dan luar negeri.

10 Pedoman agar dosen mendapat insentif yang memadai dan waktu yang cukup untuk riset dan publikasi serta pengabdian masyarakat.

11 Mata Kuliah Program Mayor dan Minor yang mendorong kompetensi seperti *entrepreneurship*, manajemen, komunikasi, atau bahasa asing kedua.

12 Program Mayor dan Minor yang dapat diintegrasikan dengan Program MBKM khususnya pada program tiga semester di luar Prodi.

13 Peningkatan fasilitas TI yang mendukung administrasi akademik serta sistem perkuliahan yang handal.



## Referensi

---

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 002/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia.
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 007/Peraturan/SA-UI/2021 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa.
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana.
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 572/SK/R/UI/2021 tentang Petunjuk Teknis Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Indonesia Edisi Ke-1
11. Oey-Gardiner, Mayling. et,al. *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cetakan II, Juni 2017.
12. Sutoro, Yonny Koesmaryono, dan Hari Wijayanto. “Optimalisasi Pelaksanaan Kurikulum Sistem Mayor-Minor Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor”. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2 No. 3, September 2016: 270-280.
13. <https://www.nus.edu.sg/registrar/academic-information-policies/undergraduate-students/special-programmes/minor-programmes>, diakses pada 16 September 2023.